



BUPATI ACEH BESAR
PROVINSI ACEH
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN TERPADU
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Yang Maha Kuasa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan sumber daya manusia, peran serta masyarakat dalam pendidikan, dan pembentukan karakter peserta didik sesuai kearifan lokal maka diperlukan pengaturan mengenai sistem pendidikan terpadu pada satuan pendidikan di Kabupaten Aceh Besar;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam secara terpadu merupakan salah satu urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Sistem Pendidikan Terpadu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1092);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);



11. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 77);
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BESAR

dan

BUPATI ACEH BESAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG SISTEM PENDIDIKAN TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu Kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Besar yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Besar.
7. Kantor Kementerian Agama Kabupaten adalah Kantor Kementerian Agama kabupaten Aceh Besar.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, tenaga kependidikan, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
13. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
15. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

91

16. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
17. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
18. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
19. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta dapat menjalankan peranannya berdasarkan pemahaman dan penguasaan pengetahuan agama.
20. Sistem Pendidikan Terpadu yang selanjutnya disingkat SPT adalah suatu program kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pembiasaan budaya Islami, praktek ibadah harian, pembelajaran teori secara klasikal/kelas, pembelajaran tajwid, dan hafalan Al Qur'an yang diselenggarakan secara terpadu dengan sistem pendidikan nasional yang diterapkan pada satuan-satuan pendidikan di Kabupaten Aceh Besar.
21. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
22. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
23. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
24. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
25. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
26. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
27. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.

41

28. Majelis Pendidikan Daerah adalah badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kabupaten Aceh Besar.
29. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
30. Majelis Adat Aceh adalah suatu organisasi penyelenggaraan kehidupan adat di Kabupaten Aceh Besar.
31. Wilayatul Hisbah adalah lembaga pengawasan pelaksanaan syariat Islam yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Aceh.
32. Metode Al-Qudwah (keteladanan) ini merupakan metode yang berpusat pada pendidik. Pendidik sebagai prototype, role model atau qudwah hasanah merupakan kunci keberhasilan dalam menerapkan metode ini.
33. Metode Al-'Adah (pembiasaan, habituasi) ialah pengulangan. Metode al-'Adah ini merupakan metode yang strategis dalam pembentukan sikap dan nilai, terutama dalam pembentukan kepribadian peserta didik guna membentuk karakter positif sebagai tujuan asasi pendidikan Islam.
34. Metode Mau'izah (pengajaran melalui nasehat) merupakan metode yang cukup efektif untuk menyentuh hati dan perasaan, dapat mengambil kisah-kisah dalam Qur'an dan Hadist serta tokoh-tokoh al-salafa al-salih.
35. Metode Muraqabah (pengawasan dan pemantauan) peserta didik diamati untuk diperbaiki kekurangannya dan ditingkatkan serta dilejitkan potensi baiknya.
36. Metode Uqubah (pemberian sanksi) ini guna menjaga kewibawaan aturan bagi yang berprestasi dan melaksanakan dengan baik akan mendapatkan apresiasi sementara bagi mereka yang melanggar ketentuan akan diberi hukuman.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem Pendidikan Terpadu diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keislaman;
- b. kearifan lokal;
- c. tanggung jawab;
- d. kelestarian;
- e. keberlanjutan;
- f. berkeadilan;
- g. keterbukaan;
- h. keterpaduan;
- i. keserasian;
- j. keseimbangan;
- k. kebersamaan; dan
- l. kemanfaatan.

41

Pasal 3

Sistem pendidikan terpadu bertujuan untuk mewujudkan generasi yang bertaqwa kepada Allah Subhanahuwataala, berakhlakul karimah, memiliki kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi yang handal, demokratis, sehat jasmani dan rohani, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi kepada Allah Subhanahuwata'ala, masyarakat dan negara melalui suatu sistem pendidikan yang terpadu antara muatan kurikulum nasional dan muatan kurikulum diniyah serta tahfidzul Qur'an.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIDIKAN TERPADU

Pasal 4

Sistem pendidikan terpadu diselenggarakan dengan menerapkan beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Sistem Pendidikan Terpadu diselenggarakan sebagai suatu proses pembinaan akhlakul karimah, pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- b. Sistem Pendidikan Terpadu dilaksanakan secara Islami, dengan pendekatan teori kecerdasan spiritual, emosional, intelektual dan fisik serta dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia secara demokratis dan adil.
- c. Sistem Pendidikan Terpadu dilaksanakan bagi peserta didik untuk mendapatkan pelayanan pendidikan berkarakter islami dengan muatan pendidikan agama islam yaitu akidah, akhlak, fiqih, al-quran dan hadist serta tarikh/sejarah kebudayaan islam;
- d. Sistem Pendidikan Terpadu dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, terbuka, dan terarah pada pengembangan diri peserta didik semaksimal mungkin sesuai minat, bakat dan kemampuannya.
- e. Sistem Pendidikan Terpadu diselenggarakan dengan mempersiapkan tenaga pendidik profesional yang memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- f. Sistem Pendidikan Terpadu diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan upaya penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
- g. Sistem Pendidikan Terpadu diselenggarakan secara transparan dan bertanggung jawab dengan melibatkan partisipasi penuh masyarakat sekitar dalam penyelenggaraan, pengendalian mutu layanan, serta mutu lulusan pendidikan.

BAB IV

SASARAN DAN PELAKSANA SISTEM PENDIDIKAN TERPADU

Pasal 5

Sasaran Sistem Pendidikan Terpadu adalah Jenjang Pendidikan Dasar yang meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara sistem pendidikan terpadu terdiri dari Tim penyelenggara kabupaten, dan Tim manajemen sekolah.
- (2) Penyelenggara sistem pendidikan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

KEGIATAN PEMBELAJARAN, MATERI DAN METODE

Pasal 7

- (1) Kegiatan pembelajaran dalam sistem pendidikan terpadu terdiri dari kegiatan pembiasaan adab islami, praktek ibadah harian, pembelajaran tajwid, hafalan Al Qur'an dan pembelajaran teori secara klasikal/kelas dengan metode ramah anak serta *publik speaking time*.
- (2) Kegiatan pembiasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kegiatan menyebar salam dan bersalaman sesama jenis setiap bertemu dengan guru atau orang yang lebih tua;
 - b. pembacaan Al Qur'an secara bersama-sama di pagi hari secara berkelanjutan hingga khatam;
 - c. pembacaan do'a bersama di pagi hari sebelum memulai aktivitas pembelajaran dan pada sore hari setelah berakhirnya kegiatan pembelajaran; dan
 - d. kegiatan pembiasaan islami lainnya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah seperti tutur kata, sopan santun, kebersihan, kedisiplinan, dan lain-lain.
- (3) Kegiatan praktik ibadah sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari praktik wudhuk, shalat dhuha, shalat dhuhur dan ashar berjama'ah, shalat jenazah, puasa sunnah, dan lain-lain yang dapat dikembangkan sesuai kondisi setempat.
- (4) Pembelajaran secara teori dalam kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pembelajaran diniyah dengan jadwal yang dialokasikan sebagaimana pembelajaran reguler lainnya dalam kurikulum nasional dengan materi yang akan dijelaskan kemudian.

- (5) Pembelajaran tajwid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembelajaran untuk memperbaiki kemampuan membaca (Qira'at) bagi yang belum benar dan/atau belum mampu membaca Al Qur'an sama sekali.
- (6) Kegiatan hafalan Al Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan menghafal ayat-ayat Al Qur'an secara benar dan mutqin (hafalan sempurna).
- (7) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh tenaga pengajar tersendiri yang ditunjuk dengan Keputusan Bupati Aceh Besar berdasarkan hasil seleksi calon tenaga pengajar oleh Tim Seleksi yang khusus dibentuk.
- (8) Tenaga pengajar hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan dibekali dengan ilmu pedagogik melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) khusus yang diselenggarakan.
- (9) Apabila tenaga pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jumlahnya tidak memadai maka ditambah dengan pengajar yang berasal dari Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Pasal 8

- (1) Materi pembelajaran dalam sistem pendidikan terpadu terdiri dari materi aqidah/tauhid, fiqih, akhlak, shirah/sejarah islam, hadist dan qira'atul Qur'an serta materi hafalan Al-Qur'an.
- (2) Materi yang dimaksud dalam ayat (1) dihimpun dalam 2 (dua) mata pelajaran yakni Diniyah dan Tahfidzul Qur'an.
- (3) Materi aqidah/tauhid, fiqih, akhlak, Shirah/Sejarah Islam, Hadist dan Qira'atul Qur'an diajarkan dalam mata pelajaran Diniyah secara teori dan praktik langsung kepada peserta didik.
- (4) Materi hafalan Al Qur'an dimulai dari Juz 30, juz 29, juz 28, juz 1 dan seterusnya dengan ketentuan minimal sebagai berikut:
 - a. Jenjang Sekolah Dasar (SD) minimal menghafal juz 30 dan juz 29;
 - b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) minimal menghafal Juz 30, juz 29, juz 28, dan juz 1;
 - c. Jumlah hafalan dapat melebihi ketentuan minimal sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik;
 - d. Jumlah hafalan minimal ini dapat disesuaikan apabila ternyata dalam pelaksanaan terdapat peserta didik yang memang setelah diteliti tidak memiliki kemampuan hafalan yang memadai.

416

Pasal 9

Metode pembelajaran dalam sistem pendidikan terpadu adalah: qudwah, 'aadah, mau'idzah, muraqabah, dan uqubah.

BAB VI

LINGKUNGAN SEKOLAH PENYELENGGARA SISTEM
PENDIDIKAN TERPADU

Bagian Kesatu

Pengelolaan Lingkungan Sekolah

Pasal 10

Pengelolaan lingkungan sekolah bertujuan untuk:

- a. melindungi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dari pencemaran dan/atau kerusakan;
- b. mencapai ketenangan dalam belajar, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan di lingkungan belajar; dan
- c. menjamin keselamatan, kenyamanan, dan kesehatan di lingkungan tempat terjadinya proses belajar mengajar.

Pasal 11

Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan, mendukung dan membantu terjadinya pencemaran dan/atau berpotensi menimbulkan pengrusakan di lingkungan sekolah penyelenggara sistem pendidikan terpadu.

Pasal 12

Lingkungan sekolah penyelenggara program sistem pendidikan terpadu harus dilengkapi dengan:

- a. Fasilitas ibadah;
- b. *Green area* (minimal 5% dari total area);
- c. Kantin sehat;
- d. Ornamen kaligrafi/materi Islami;
- e. Toilet bersih, terpisah antara laki-laki dan perempuan;
- f. Fasilitas air bersih;
- g. Fasilitas sampah (sampah kering dan sampah basah);
- h. Gambar cara berpakaian yang Islami; dan
- i. Gambar praktek ibadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW.

Bagian Kedua

Kawasan Larangan Merokok

Pasal 13

- (1) Lingkungan sekolah penyelenggara program sistem pendidikan terpadu adalah kawasan yang bebas rokok dan iklan rokok.

418

- (2) Sekolah penyelenggara sistem pendidikan terpadu dilarang menjadikan perusahaan rokok atau yang terkait dengan perusahaan rokok sebagai sponsor kegiatan sekolahnya.
- (3) Setiap orang dilarang merokok dan memperjual belikan rokok dilingkungan sekolah.
- (4) Setiap orang dilarang memperjual belikan rokok untuk anak usia sekolah.
- (5) Pimpinan dan/atau penanggung jawab sekolah penyelenggara sistem pendidikan terpadu, dapat melarang peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya untuk tidak merokok di lingkungan sekolah.
- (6) Pimpinan dan/atau penanggung jawab sekolah penyelenggara sistem pendidikan terpadu, dapat menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan tegas terhadap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur lainnya apabila terbukti merokok di lingkungan sekolah.
- (7) Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada Pimpinan dan atau penanggung jawab sekolah penyelenggara sistem pendidikan terpadu, apabila terbukti ada yang merokok di lingkungan sekolah.
- (8) Pimpinan dan/atau penanggung jawab sekolah penyelenggara sistem pendidikan terpadu, dapat mengambil tindakan atas laporan menyangkut pelanggaran atas larangan yang disampaikan oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan serta unsur sekolah lainnya.
- (9) Di setiap lingkungan sekolah penyelenggara sistem pendidikan terpadu wajib memasang tulisan kawasan larangan merokok.

Bagian Ketiga

Pembatasan Penggunaan Handphone di Sekolah

Pasal 14

- (1) Pihak penyelenggara pendidikan membatasi siswanya untuk membawa handphone atau sejenisnya dengan tujuan bukan untuk kegiatan pembelajaran.
- (2) Siswa dibolehkan membawa handphone ke sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran dengan pengawasan pihak sekolah.
- (3) Penyelenggara pendidikan menyediakan fasilitas komunikasi untuk memudahkan hubungan antar peserta didik dengan keluarga, dan pihak luar dengan penyelenggara pendidikan.

gth

Bagian Keempat
Pengaturan Pakaian

Pasal 15

- (1) Di lingkungan sekolah penyelenggara sistem pendidikan terpadu semua masyarakat harus menggunakan pakaian sesuai dengan syari'at Islam.
- (2) Berpakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. Peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan semua perangkat pendukung lainnya yang ada di lingkungan sekolah;
 - b. Bagi masyarakat umum yang memasuki kawasan lingkungan belajar.
- (3) Untuk kunjungan atau tamu dari pihak luar (non muslim) menggunakan pakaian yang sopan atau menyesuaikan dengan budaya masyarakat Aceh.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program sistem pendidikan terpadu minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap tahun pelajaran.
- (2) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar bersama jajarannya dengan melibatkan unsur Majelis Pendidikan Daerah dan pihak lain yang terkait.
- (3) Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi akan dijadikan bahan pertimbangan untuk kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan program.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan peran serta masyarakat dalam program sistem pendidikan terpadu di Kabupaten Aceh Besar dilakukan oleh Bupati Aceh Besar, yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama satuan kerja perangkat Daerah terkait lainnya yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan Qanun ini dilakukan oleh satuan kerja perangkat Kabupaten, Kecamatan dan Gampong serta satuan kerja perangkat Daerah terkait lainnya.

416

- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan perangkat Gampong terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar berwenang melakukan pengawasan terhadap pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 18

- (1) Setiap orang, badan dan/atau masyarakat yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran terhadap Qanun ini harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan dan/atau masyarakat yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang, badan dan/atau masyarakat.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan dan pengawasan program sistem pendidikan terpadu.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - i. lembaga non pemerintah lainnya.
- (3) Peran serta masyarakat dapat menjadi sumber dan pengguna hasil program sistem pendidikan terpadu dalam bentuk:
 - a. penyediaan sumber daya sistem pendidikan terpadu;
 - b. partisipasi aktif sebagai narasumber atau pengajar;
 - c. penggunaan hasil program sistem pendidikan terpadu;

- d. pengawasan penyelenggaraan program sistem pendidikan terpadu;
 - e. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya;
 - f. pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/ atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya;
 - g. pemberian contoh teladan penerapan syari'at Islam dalam kehidupan sehari-hari baik sikap, prilaku maupun pelaksanaan ibadah seperti shalat berjamaah dan ibadah lainnya.
- (4) Peran serta masyarakat secara khusus dalam sistem pendidikan terpadu dapat disalurkan melalui:
- a. Majelis Pendidikan Daerah;
 - b. Komite Sekolah; dan/atau
 - c. Organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang pendidikan baik ditingkat kabupaten, kecamatan maupun ditingkat gampong.

BAB X

KEMITRAAN DAN JEJARING KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pembinaan dan pengawasan, maka penyelenggara program sistem pendidikan terpadu perlu membangun kemitraan dan jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam rangka memperkuat perannya untuk membantu memajukan dan meningkatkan mutu dunia pendidikan di Kabupaten Aceh Besar.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan program sistem pendidikan terpadu bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja satuan pendidikan terutama dari biaya operasional sekolah dibantu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Besar atau sumber dana lain yang tidak mengikat.
- (2) Satuan pendidikan dapat menggalang dana swadaya dari orang tua/wali peserta didik apabila dibutuhkan atas kesepakatan bersama dan disetujui oleh komite sekolah.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan perangkat Gampong diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang, badan dan/atau masyarakat tentang adanya pelanggaran terhadap Qanun ini;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - d. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - e. melakukan tindakan lain yang dibutuhkan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan perangkat Gampong membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka, pelaku pelanggaran dan saksi;
 - b. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada pihak yang berwenang untuk diproses hukum lebih lanjut.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 23

Kepala satuan pendidikan yang tidak melaksanakan qanun ini dikenakan sanksi sesuai peraturan Perundang-Undangan yang pengaturannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 24 Januari 2022 M
21 Jumadil Akhir 1443 H

BUPATI ACEH BESAR, 


MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 24 Januari 2022 M
21 Jumadil Akhir 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR, 


SULAIMI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BESAR, PROVINSI ACEH : (1/7/2022)



PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN TERPADU

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka Kabupaten Aceh Besar mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus urusan dalam semua sektor publik termasuk didalamnya sektor Pendidikan dan dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, peningkatan sumber daya manusia dan peran serta masyarakat dalam pendidikan, maka diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Aceh Besar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

4/6

Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas

91